

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa .

1. Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang dilaksanakan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit. Sebelum terlaksananya perjanjian kredit terdapat beberapa proses yang harus dijalani oleh calon debitur berupa :

- 1) Pengajuan permohonan syarat yang sudah di sediakan oleh Bank.
- 2) Pengajuan tersebut diproses dan dianalisis oleh Admin Bank.
- 3) Setelah diproses, pimpinan bank akan menandatangani permohonan kredit calon debitur tersebut.
- 4) Kredit bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan debitur dengan kreditur.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan memperoleh hak dan kewajiban. Pelaksanaan ini sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur bank yang berlaku.

2. Kendala dalam pelaksanaan kredit yang menyebabkan kredit macet di Bank Nagari Cabang Utama Padang

Kendala atau factor dalam pelaksanaan kredit di Bank Nagari Cabang antara lain, kendala atau *factor intern*:

- 1) Kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha.
- 2) Debitur kurang mampu mengelola usahanya.
- 3) Debitur kalah bersaing.

Kendala *Factor Ekstern* yang menyebabkan kredit macet adalah kondisi perekonomian pada jangka waktu tertentu sering mengalami perubahan, hal tersebut dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan debitur yang akhirnya berdampak pada kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya.

3. Upaya Penyelesaian Kredit Macet di Bank Nagari Cabang Utama

Penyelesaian kredit macet di Bank Nagari Cabang Utama dengan melakukan upaya penyelamatan kredit melalui penjadwalan kembali (*rechedulling*) kredit berupa perubahan persyaratan kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/1993 yang sebelumnya pihak bank melakukan peringatan secara lisan maupun dengan memberikan surat teguran kepada debitur.

Penyelesaian kredit macet di Bank Nagari Cabang Utama tidak serta merta melakukan Tindakan hukum dengan mengeksekusi jaminan namun menyelesaikan dengan cara kekeluargaan (Non

Litigasi) dengan jalan penjualan jaminan atas dasar kesepakatan bersama.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa pengetahuan penulis sangat terbatas, akan tetapi penulis mencoa untuk memberikan saran dengan harapan semoga saran-saran ini dapat bermanfaat. Saran tersebut antara lain :

1. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka dalam memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap debitur berdasarkan prinsip 5C.
2. Kredit yang diberikan pihak bank sebaiknya digunakan oleh debitur sebagai modal usaha dan membuat perencanaan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.
3. Calon Debitur diminta agar untuk lebih memahami kondisi perekonomian suatu negara karena faktor dari prinsip 5C (*Condition*) kondisi sangat mempengaruhi jalan ekonomi suatu usaha yang bersifat produktif.